



PUTUSAN
Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sugiarto, tempat/tanggal lahir: Malang, 22 September 1973, agama: Budha, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: Indonesia, berkedudukan di Jalan Blimbing Indah A.I-15 RT/RW 007/005, Kec.Blimbing, Kel.Polowijen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Husni Thamrin, S.H., M.H., M.B.A., dkk berkedudukan di Jalan Danau Paniai Utara Dalam III No. C7/ B5, RT 002/ RW 008, Sawojajar, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Ny. Sri Hartati**, tempat/tanggal lahir: Malang, 29 Maret 1957, agama: Katholik, pekerjaan: mengurus rumah tangga, kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Jl. Buring 23 RT/RW 009/008, Kel. Oro-Oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarno, S.H., dkk berkedudukan di Jl. Cimahi No. 07, RT/RW 06/06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, email: anggarash@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023 sebagai **Tergugat I**;
- Felix Kristianto Pandjojo atau disebut juga Pandjojo Felix Kristianto**, tempat/tanggal lahir: Malang, 4 April 1987, agama: Katholik, pekerjaan: karyawan swasta, kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Jl. Buring 23 RT/RW 009/008, Kel. Oro-Oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarno, S.H., berkedudukan di Jl.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi No.07, RT/RW 06/06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang
email: anggarash@ymail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023 sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah hidup seorang bernama HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian 3573-KM-18122020-0015 tanggal 13 Februari 2023 (bukti P-1);
2. Bahwa HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm) selama hidupnya pernah melakukan 2 (dua) kali perkawinan yaitu:
 - 2.1. Perkawinan yang pertama dengan seorang perempuan bernama JANG KIEM LIAN atau disebut juga YENI YULIA YASMIN yang dilangsungkan di Malang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 1972 sesuai Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang No.103/1972 tanggal 25 Juli 1972 (bukit P-2);
 - 2.2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama SUGIARTO (PENGGUGAT) pada hari sabtu tanggal 22 September 1973 sesuai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang no.497/1973 No.30511973 tanggal 27-11-1973 (bukit P-3);
 - 2.3. Bahwa selanjutnya perkawinan antara HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm) dengan JANG KIEM LIAN atau disebut juga YENI YULIA YASMIN tersebut, telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Perceraian No.57/1974 tertanggal 6 Mei 1974 (bukti P-4);
 - 2.4. Perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama SRI HARTATI (TERGUGAT I) dalam perkawinan mana

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg



pula telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FELIKS KRISTIANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO FELIKS HARIANTO (TERGUGAT II);

3. Bahwa dengan demikian HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak keturunan dan seorang isteri yang menjadi ahli warisnya, yaitu :

1.1. SUGIARTO (PENGGUGAT) anak hasil perkawinannya dengan seorang perempuan bernama JANG KIEM LIAN atau disebut juga YENI YULIA YASMIN;

1.2. FELIKS KRISTIANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO FELIKS HARIANTO (TERGUGAT II) anak hasil perkawinannya dengan seorang perempuan bernama SRI HARTATI (TERGUGAT I)

1.3. SRI HARTATI (TERGUGAT I) isteri dalam perkawinan yang kedua dari HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm);

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Bangunan Villa, Tanah dan Bangunan Rumah serta serta uang dalam bentuk Tabungan yaitu:

4.1. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdal Permai Kavling No.6, Kota Batu;

4.2. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdal Permai Kavling No.30, Kota Batu;

Yang keduanya berdiri di atas atau didirikan atas 4 bidang persil (tanah) yang masing-masing sebagai tercantum dalam:

a. Sertifikat Hak Milik No.599, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2537, luas 457 m² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

b. Sertifikat Hak Milik No.634, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 18-3-1988 (delapan belas Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.2182, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa



Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

c. Sertifikat Hak Milik No.693, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 17-9-1988 (tujuh belas september seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.4253, luas 99 m² (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

d. Sertifikat Hak Milik No.596, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2534, luas 497 m² (empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

Yang luas seluruhnya keempat bidang persil tanah tersebut adalah **seluas 1.263 m².**

4.3. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1164 yang terletak di Jalan Buring No.23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang seluas 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi);

4.4. Uang Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama HARIYANTO PANDJOJO (Alm) sebesar ± Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Selanjutnya, Tanah dan Bangunan Villa, Tanah dan Bangunan Rumah serta uang dalam bentuk Tabungan tersebut dalam poin 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 mohon disebut **Tanah dan Barang Objek Sengketa;**

5. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum yaitu HARIYANTO PANDJOJO (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan pada posita poin 3.1 s/d 3.3 di atas dan juga meninggalkan harta warisan sebagaimana disebutkan pada posita poin 4.1 s/d dan 4.4 di atas;

6. Bahwa Tanah dan Barang Objek Sengketa yang merupakan harta warisan dari Si Peninggal Waris (HARIYANTO PANDJOJO) tersebut di atas, telah dihibah wasiatkan oleh HARIYANTO PANDJOJO (alm) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Kakak almarhum bernama DR. ING AWIE PHAU (disebut juga PHAU JOEK WIE dahulu bernama WIRYO PARTONO) sesuai Akta Wasiat No.15 tanggal 8-11-2004 (untuk mengganti Akta Wasiat sebelumnya yaitu Akta No.09 tanggal 08-01-2002), yang



keduanya dibuat oleh dan dihadapan Roy Pudyo Hermawan, SH, Notaris di Kota Batu (bukti P-4), yang bunyinya sebagai berikut:

"Saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, dengan tidak ada yang dikecualikan

1. *Saya hibah wasiatkan kepada saudara kandung saya Tuan DR.ING AWIE PHAU disebut juga PHAU JOEK WIE (dahulu bernama WIRYO PARTONO), bertempat tinggal di Uhlandsir 5, Weilerswis Germany, bebas dari bea dan biaya: atas 4 (empat) bidang persil (tanah) yang masing-masing sebagai tercantum dalam:*

a. *Sertipikat Hak Milik nomor 599, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) nomor 2537, luas 457 m2 (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), kecamatan Batu, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang);*

b. *Sertipikat Hak Milik nomor 634, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18-3-1988 (delapan belas maret seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 2182, luas 210 m2 (dua ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), kecamatan Batu, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang);*

c. *Sertipikat Hak Milik nomor 693, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18-3-1988 (delapan belas maret seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 4253, luas 99 m2 (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), kecamatan Batu, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang);*

d. *Sertipikat Hak Milik nomor 596, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) nomor 2534, luas 497 m2 (empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), kecamatan Batu, Kota Batu (dahulu Kabupaten Malang);*

Demikian dengan ketentuan :

- *Bahwa apa yang telah saya hibah wasiatkan itu harus diserahkan setelah saya meninggal dunia.*



- Bahwa jika karena sesuatu hal; saudara saya tersebut diatas berhalangan untuk bertindak baik sebagai penerima hibah maka harta peninggalan saya itu akan jatuh kepada keturunan sah mereka secara penggantian tempat kedudukan (PLAATSVERVULLING) dengan hak milik tanpa suatu beban.

2. Saya hibah wasiatkan kepada anak saya bernama PANDJOJO FELIKS KRISTIANO untuk bagian yang sama besar atas bagian hak waris yang saya belum terbagi atas persil bangunan yang terletak di Jalan Buring nomor 23 Malang.

3. Saya Hibah Wasiatkan kepada:

a. Isteri Saya, Nyonya SRI HARTATI sebesar 50% (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

b. Anak saya yang ada pada saat ini, yaitu PANDJOJO FELIKS KRISTIANO serta anak-anak saya yang kelak akan ada dikemudian hari sebesar 50% (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan dibagi sama sama besar diantara mereka.

Yaitu atas "Rekening Tabungan, tabungan saya yang berada di Bank-Bank Pemerintah, swasta atau lembaga keuangan. Demikian dengan ketentuan:

- Bahwa rekening Tabungan tabungan saya tersebut terlebih dahulu dipergunakan untuk membayar segala biaya, hutang-hutang serta kewajiban saya kepada pihak ketiga.

Dan jika ada sisa, baru akan dibagi sesuai dengan porsi/bagian yang telah saya sebutkan diatas.

4. Saya angkat sebagai pelaksana dari wasiat saya ini; Isteri saya, Nyonya SRI HARTATI, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Buring nomor 23, Kotamadya Malang, yang kepadanya diberikan semua hak, wewenang dan kekuasaan yang menurut undang-undang (peraturan hukum) diberikan kepada pelaksana wasiat, terutama hak untuk memegang dan mengurus harta peninggalan saya, sampai kepadanya mengenai hal itu diberikan pengesahan dan pembebasan (Volledig Acquit Et De Charge)."

7. Bahwa berdasarkan Akta Wasiat pada tanggal 8-11-2004 No.15 sebagaimana tersebut di atas, pada intinya adalah PENINGGAL WARIS (HARIYANTO PANDJOJO, dalam hal ini) hanya menghibah wasiatkan harta warisan tersebut pada posita 4.1. s/d 4.4 kepada TERGUGAT I (ISTERI



perkawinan KEDUA), TERGUGAT II (ANAK hasil perkawinan KEDUA) dan Kakak almarhum bernama DR. ING AWIE PHAU (disebut juga PHAU JOEK WIE dahulu bernama WIRYO PARTONO yang kini tinggal dan menjadi Warga Negara Jerman) saja, tanpa memberikan harta warisan tersebut kepada PENGGUGAT

8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 (tujuh) sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 913 jo. Pasal 914 jo. Pasal 920 KUHPerdata (BW) dan selanjutnya berdasarkan Pasal 902 jo. Pasal 852 (a) KUHPerdata (BW) mengatur tentang *tidak bolehnya memberikan wasiat kepada suami atau isteri apabila pewaris memiliki anak atau keturunannya dari perkawinannya yang terdahulu melebihi bagian yang sudah ditentukan dalam pasal Pasal 852 (a) KUHPerdata (BW)*. Bagian yang dimaksud adalah *tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak sah dan bagaimanapun juga tidak boleh melebihi dari seperempat bagian*. Selain daripada itu menurut pasal 914 KUHPerdata (BW) *dalam memberikan wasiat juga harus memperhatikan mengenai adanya bagian mutlak (legitime portie) yang dimiliki oleh ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun ke atas;*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 920 KUHPerdata (BW) "*pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitime portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apapun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris*"

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 913 jo. Pasal 914 jo. Pasal 920 KUHPerdata (BW) tersebut, maka surat wasiat No.15 tanggal 08-02-2004 (untuk mengganti Akta Wasiat sebelumnya yaitu Akta No.09 tanggal 08-01-2002), yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan Roy Pudyo Hermawan, SH, Notaris di Kota Batu, harus dinyatakan **batal demi hukum** atau **harus dibatalkan** dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris HARIYANTO PANDJOJO (alm) yang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) yang dijamin dan dilindungi hak-haknya berdasarkan undang-undang, maka pembagian warisan peninggalan HARIYANTO PANDJOJO (alm) harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 852 (a) Kitab KUHPerdata (BW) yang berbunyi : .."
Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih



dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama ”

11. Bahwa dengan demikian telah terdapat fakta hukum bahwa akta Wasiat pada tanggal 8-11-2004 nomor 15 sebagaimana tersebut di atas, telah melanggar bagian mutlak (legitime portie) untuk PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT melauai gugatan perkara a quo menuntut bagian mutlak (legitime portie) yang seharusnya menjadi hak dari PENGGUGAT

12. Bahwa oleh karena bagian mutlak (legitime portie) untuk PENGGUGAT dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, maka PENGGUGAT memiliki bagian mutlak (legitime portie) atas harta PENINGGAL WARIS HARIYANTO PANDJOJO (Alm) yang berupa:

12.1. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdal Permai Kavling No.6, Kota Batu;

12.2. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdal Permai Kavling No.30, Kota Batu;



Yang keduanya berdiri di atas atau didirikan atas 4 bidang persil (tanah) yang masing-masing sebagai tercantum dalam:

- a. Sertifikat Hak Milik No.599, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2537, luas 457 m² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
- b. Sertifikat Hak Milik No.634, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 18-3-1988 (delapan belas Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.2182, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
- c. Sertifikat Hak Milik No.693, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 17-9-1988 (tujuh belas september seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.4253, luas 99 m² (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
- d. Sertifikat Hak Milik No.596, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2534, luas 497 m² (empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

Yang luas seluruhnya keempat bidang persil tanah tersebut adalah **seluas 1.263 m²** (seribu dua ratus enam puluh tiga meter persegi);

12.3. $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari luas tanah dan bangunan di Jalan Buring No.23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang **luas seluruhnya 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi)** atau **sama dengan seluas 243 m²** (dua ratus empat puluh tiga meter persegi);

12.4. Uang Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama HARIYANTO PANDJOJO (Alm) sebesar ± Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);



13. Bahwa sesuai dengan uraian pada posita poin 10 seperti tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 852 (a) KUHPerdara (BW) dimana peninggal waris (HARIYANTO PANDJOJO (Alm) dalam hal ini) hanya mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris yaitu : PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT dihitung dengan cara sebagai berikut:

13.1. **Bagian TERGUGAT I (Ny. SRI HARTATI)** selaku isteri kedua dari PANDJOJO HARIYANTO (alm) :

a. Tanah dan Bangunan Villa seluas : $\frac{1}{4}$

$$\frac{1}{4} \times 1.263 \text{ m}^2 = 315,75 \text{ m}^2$$

b. Tanah dan Bangunan Rumah Hak Milik seluas : $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \times 243 \text{ m}^2 = 60,75 \text{ m}^2$

c. Tabungan : $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \times \text{Rp.170.000.000} = \text{Rp.42.000.000}$

13.2. **Bagian TERGUGAT II (PANDJOJO FELIKS HARIANTO)** selaku anak dari perkawinan antara TERGUGAT I dan PANDJOJO HARIYANTO (alm):

a. Tanah dan Bangunan Villa seluas : $\frac{3}{8}$

$$\frac{3}{8} \times 1.263 \text{ m}^2 = 473,62 \text{ m}^2$$

b. Tanah dan Bangunan Rumah Hak Milik seluas : $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \times 243 \text{ m}^2 = 91,13 \text{ m}^2$

c. Tabungan : $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \times \text{Rp.170.000.000} = \text{Rp.63.750.000}$

13.3. **Bagian PENGGUGAT (SUGIARTO)** selaku anak dari perkawinan antara isteri Pertama dan PANDJOJO HARIYANTO (alm) :

a. Tanah dan Bangunan Villa seluas : $\frac{3}{8}$

$$\frac{3}{8} \times 1.263 \text{ m}^2 = 473,62 \text{ m}^2$$

b. Tanah dan Bangunan Rumah Hak Milik seluas : $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \times 243 \text{ m}^2 = 91,13 \text{ m}^2$

c. Tabungan : $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \times \text{Rp.170.000.000} = \text{Rp.63.750.000}$



14. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menghubungi TERGUGAT I dan II guna membicarakan dan membahas bagian PENGGUGAT atas bagian PENGGUGAT terhadap harta peninggalan HARIYANTO PANDJOJO (Alm) tersebut pada posita angka 12.1. s/d 12.4 di atas secara baik dan kekeluargaan, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau menanggapi dengan baik dan sejak meninggalnya HARIYANTO PANDJOJO (Alm) semua harta peninggalan tersebut dikuasai dan dinikmati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga akhirnya PENGGUGAT mendaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Malang;

15. Bahwa dengan demikian tindakan atau perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut jelas-jelas merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW) yang merugikan PENGGUGAT

16. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tentang pembagian waris berdasarkan bagian mutlak (legitime portie) dijamin dan dilindungi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, maka beralasan hukum apabila gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan;

Sejalan dengan ini, terdapat putusan perkara perdata yang menyatakan adanya bagian mutlak (legitime portie), yang menjadi YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yaitu : perkara Nomor : 841/K/Pdt/2003 (para pihaknya Frediy, Fendy Wijawa Dkk melawan Siti Fatimah, Erna Mawar Dkk;

17. Bahwa untuk melindungi bagian mutlak (legitime portie) untuk PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo, maka beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Malang berkenan **untuk menjatuhkan PUTUSAN**

DALAM PROVISI, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk diantaranya adalah : membaliknamakan, mengalihkan, meminjamkan, menyewakan, memindahtangankan serta menjual atas:

a. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdal Permai Kavling No.6, Kota Batu;

b. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdal Permai Kavling No.30, Kota Batu;



Yang keduanya berdiri di atas atau didirikan atas 4 bidang persil (tanah) yang masing-masing sebagai tercantum dalam:

- a. Sertifikat Hak Milik No.599, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2537, luas 457 m² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
 - b. Sertifikat Hak Milik No.634, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 18-3-1988 (delapan belas Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.2182, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
 - c. Sertifikat Hak Milik No.693, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 17-9-1988 (tujuh belas september seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.4253, luas 99 m² (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
 - d. Sertifikat Hak Milik No.596, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2534, luas 497 m² (empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
- Yang keseluruhan

Yang luas seluruhnya keempat bidang persil tanah tersebut adalah **seluas 1.263 m²**.

3. $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari luas tanah dan bangunan di Jalan Buring No.23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang **luas seluruhnya 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi)** atau **sama dengan seluas 243 m²**;
4. Uang Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama HARIYANTO PANDJOJO (Alm) sebesar \pm Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang kuat, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan,



maka untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia nantinya, dan dikhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II hendak mengalihkan/menjual objek sengketa tersebut di atas, serta mengalihkan harta bendanya, maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa yang tersebut di atas;

19. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan, maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobar bij voorad) meskipun ada verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;

20. Bahwa gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan, maka beralasan huku PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar TERGGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Malang yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk diantaranya adalah : mengalihkan, meminjamkan, menyewakan, memindahtangankan serta menjual atas:
 - a. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdalu Permai Kavling No.6, Kota Batu;
 - b. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdalu Permai Kavling No.30, Kota Batu;

Yang keduanya berdiri di atas atau didirikan atas 4 bidang persil (tanah) yang masing-masing sebagai tercantum dalam:

- (1) Sertifikat Hak Milik No.599, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2537, luas 457 m²



(empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

(2) Sertifikat Hak Milik No.634, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 18-3-1988 (delapan belas Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.2182, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

(3) Sertifikat Hak Milik No.693, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 17-9-1988 (tujuh belas september seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.4253, luas 99 m² (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

(4) Sertifikat Hak Milik No.596, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2534, luas 497 m² (empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

Yang luas seluruhnya keempat bidang persil tanah tersebut adalah **seluas 1.263 m²**.

c. $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari luas tanah dan bangunan di Jalan Buring No.23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang luas seluruhnya 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atau sama dengan seluas 243 m²;

d. Uang Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama HARIYANTO PANDJOJO (Alm) sebesar ± Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Hingga putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah ahli waris yang sah dari HARIYANTO PANDJOJO (Alm) yang meninggal dunia di Malang pada tanggal 24 november 2020;
3. Menyatakan:



- a. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdalu Permai Kavling No.6, Kota Batu;
- b. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdalu Permai Kavling No.30, Kota Batu;

Yang keduanya berdiri di atas atau didirikan atas 4 bidang persil (tanah) yang masing-masing sebagai tercantum dalam:

- (1) Sertifikat Hak Milik No.599, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2537, luas 457 m² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
- (2) Sertifikat Hak Milik No.634, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 18-3-1988 (delapan belas Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.2182, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
- (3) Sertifikat Hak Milik No.693, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 17-9-1988 (tujuh belas september seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.4253, luas 99 m² (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
- (4) Sertifikat Hak Milik No.596, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2534, luas 497 m² (empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

Yang luas seluruhnya keempat bidang persil tanah tersebut adalah **seluas 1.263 m²**.

- c. $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari luas tanah dan bangunan di Jalan Buring No.23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang luas seluruhnya 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atau sama dengan seluas 243 m²



d. Uang Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama HARIYANTO PANDJOJO (Alm) sebesar ± Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Adalah harta peninggalan/warisan dari Alm. HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PADJOJO HARIYANTO.

4. Menyatakan akta wasiat nomor 15 tanggal 8-11-2004 (untuk mengganti Akta Wasiat sebelumnya yaitu Akta No.09 tanggal 08-01-2002) dibuat oleh dan di hadapan Roy Pudyo Hermawan, SH, Notaris di Kota Batu, telah melanggar bagian mutlak (legitime portie) untuk PENGGUGAT adalah BATAL DEMI HUKUM atau HARUS DIBATALKAN dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa PENGGUGAT berhak atas bagian mutlak (legitime portie) atas warisan dari Peninggal Waris (HARIYANTO PANDJOJO (alm) dalam hal ini) yang berupa:

e. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdal Permai Kavling No.6, Kota Batu;

f. Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal/Peristirahatan (Villa) yang setempat dikenal dengan sebagai Jalan Arumdal Permai Kavling No.30, Kota Batu;

Yang keduanya berdiri di atas atau didirikan atas 4 bidang persil (tanah) yang masing-masing sebagai tercantum dalam:

(5) Sertifikat Hak Milik No.599, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2537, luas 457 m² (empat ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

(6) Sertifikat Hak Milik No.634, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 18-3-1988 (delapan belas Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.2182, luas 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

(7) Sertifikat Hak Milik No.693, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 17-9-1988 (tujuh belas september seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) No.4253, luas 99 m² (Sembilan puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa



Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);
(8) Sertifikat Hak Milik No.596, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 14-12-1987 (empat belas desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) No.2534, luas 497 m² (empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Songgokerto (sekarang kelurahan Songgokerto), Kecamatan Batu, dahulu Kabupaten Malang);

Yang luas seluruhnya keempat bidang persil tanah tersebut adalah **seluas 1.263 m²**.

g. $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari luas tanah dan bangunan di Jalan Buring No.23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang luas seluruhnya 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atau sama dengan seluas 243 m²

h. Uang Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama HARIYANTO PANDJOJO (Alm) sebesar ± Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Hingga putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sebagai hukum bagian mutlak (*legitime portie*) untuk PENGGUGAT adalah:

5.1. Tanah dan Bangunan Villa mendapat seluas : $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \times 1.263 \text{ m}^2 = 473,62 \text{ m}^2$

5.2. Tanah dan Bangunan Rumah Hak Milik Jalan Bareng 23 mendapat seluas : $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \times 243 \text{ m}^2 = 91,13 \text{ m}^2$

5.3. Tabungan sebesar : $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \times \text{Rp.}170.000.000 = \text{Rp.}63.750.000$;

Dari seluruh harta peninggalan HARIYANTO PANDJOJO (alm);

6. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan PENGGUGAT;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT bagian mutlak (*legitime portie*) atas warisan peninggalan PANDJOJO HARIYANTO (Alm) dalam petitum 5.1 s/d 5.3 di atas yaitu:

7.1 Tanah dan Bangunan Villa mendapat seluas : $\frac{3}{8} \frac{3}{8} \times 1.263 \text{ m}^2 = 473,62 \text{ m}^2$



7.2 Tanah dan Bangunan Rumah Hak Milik Jalan Bareng 23

mendapat seluas : $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times 243 \text{ m}^2 = 91,13 \text{ m}^2$

7.3 Tabungan sebesar : $\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \text{Rp.170.000.000} = \text{Rp.63.750.000};$

Dan apabila tidak apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain;

10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pendapat lain, PENGUGAT mohon perkara ini diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas dan jelas;



2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan sebagai berikut :

1.1. Objek sengketa sesuai poin 4.2.b., pada gugatan Penggugat, yaitu tanah di Desa Songgokerto (sekarang Kelurahan Songgokerto), Kec. Batu Kota, sesuai, SHM No. 634, Luas 210 M2 **telah dijual oleh Harianto Pandjojo (sewaktu masih hidup) atas perintah dan permintaan Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) kepada Sudjtmiko pada sekitar tahun 2017**, yang pada gugatan ini ternyata Penggugat tidak menarik Sdr. Sudjtmiko sebagai pihak;

1.2. Objek sengketa sesuai poin 4.2.c., pada gugatan Penggugat, yaitu tanah di Desa Songgokerto (sekarang Kelurahan Songgokerto), Kec. Batu Kota, sesuai SHM No. 639, Luas 99 M2, **telah dijual oleh Harianto Pandjojo (sewaktu masih hidup) atas perintah dan permintaan Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) kepada Sudjtmiko pada sekitar tahun 2017**, yang pada gugatan ini ternyata Penggugat tidak menarik Sdr. Sudjtmiko sebagai pihak;

1.3. Bahwa dahulu kala Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian) menikah dengan Juniawati (alias Tjin HwieJoen), memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

1.3.1. Wirjopartono Pandjojo (alias Phau Joek Wie) sekarang menjadi warganegara Jerman dan berganti nama menjadi Awie Phau), Lahir 16-06-1946 (umur : 77 tahun), tinggal di Uhlandstr 5. 53919 Weilerswist, Deutschland;

1.3.2. Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Lahir 15 Juli 1947 (umur : 76 tahun), sekarang menjadi warganegara Jerman, tinggal di 53879 Euskirchen, Peter Simon Strabe 27 C Deutschland;

1.3.3. Ali Pandjojo, Lahir 01-12-1948 (umur : 75 tahun), tinggal di Medan, Prov. Sumatera Utara;

1.3.4. Harianto Pandjojo, Lahir 12-04-1952 (telah meninggal dunia), selama hidup tinggal di Jl. Buring No. 23 Kota Malang;

1.4. Bahwa Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian), memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan terletak di jalan Buring No. 23 Kelurahan Oro oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, sesuai



sertifikat hak milik (SHM) No. 1164 / Kel. Oro-oro Dowo, Luas 486 M2, Surat Ukur Tanggal 30-07-1988, No. 154;

Dikarenakan 2 (dua) orang ahliwaris nya telah menjadi warga negara Jerman, yakni Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) dan Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton) maka terhadap harta waris berupa tanah dan bangunan / rumah tersebut berdasarkan kesepakatan keluarga hanya di atas namakan Harianto Pandjojo dan Ali Pandjojo, dengan catatan tetap akan diberikan bagian kepada Awie Phau dan Lusiawati Pandjojo nanti jika rumah dijual (sehingga saat ini belum dibagi waris);

1.5. Berdasarkan Gugatan Penggugat poin 4.3 yang mencantumkan objek sengketa rumah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 1164, terletak di jalan Buring No. 23 Kelurahan Oro oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang seluas 486 M2, sebagai harta waris peninggalan Harianto Pandjojo adalah salah / tidak benar, karena objek tersebut **bukanlah mutlak milik Harianto Pandjojo, melainkan milik bersama dengan ahli waris Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian), yaitu antara lain Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Ali Pandjojo dan Harianto Pandjojo sebagaimana yang tercantum pada kolom nama yang berhak pada SHM, yang saat ini belum dibagi waris (Bukti SHM No. 1164 Terlampir);**

Dalam perkara ini Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Ali Pandjojo dan Ali Pandjojo ternyata tidak ikut digugat oleh Penggugat;

1.6. Pada posita gugatan nomor 6, Penggugat menyatakan : *"bahwa tanah dan barang objek sengketa yang merupakan harta warisan dari si peninggal waris (Harianto Pandjojo) tersebut di atas telah dihibah wasiatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan kakak almarhum bernama Dr. Ing Awie Phau (disebut juga Phau Joek Wie dahulu bernama Wiryo Partono) sesuai Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004..."*;

Pada surat gugatan Penggugat juga meminta agar Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004, dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan, sebagaimana petitum nomor 4;

Namun ternyata Penggugat tidak menarik sebagai pihak masing-masing Sdr. Dr. Ing Awie Phau (disebut juga Phau Joek Wie dahulu



bernama Wiryo Partono) dan Notaris Roy Pudyo Hermawan, S.H., padahal sebagai pihak yang nantinya akan dirugikan atas tuntutan Penggugat tersebut seharusnya ikut digugat (**Bukti Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004 Terlampir**) ;

1.7. Bahwa tidak benar harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalil Penggugat pada surat gugatan posita nomor 4 mengenai objek sengketa benda tidak bergerak adalah peninggalan alm. Harianto Pandjojo, Yang benar adalah sebagai berikut :

- Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.a, sesuai SHM No. 599
- Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.c, sesuai SHM No. 693
- Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.d, sesuai SHM No. 596

adalah milik Dr. Ing Awie Phau (dahulu bernama Wiryo Partono), yang merupakan kakak kandung alm. Harianto Pandjojo, dibeli pada tahun 1998, karena Awie Phau alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie pada waktu itu telah menjadi warga negara Jerman maka pembelian diatas namakan alm. Harianto Pandjojo. Pada waktu Harianto Pandjojo masih hidup agar nantinya tidak menjadi persoalan dikemudian hari dengan ahli warisnya, alm. Harianto Pandjojo membuat akta hibah wasiat atas tanah dan bangunan tersebut kepada Awie Phau alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie berdasarkan Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Roy Pudyo Hermawan, S.H;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Ali Pandjojo, Sudjtmiko dan Notaris Roy Pudyo Hermawan, S.H. sebagai pihak maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

- 4.** Bahwa Para Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas dan jelas;
- 5.** Bahwa mohon dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraian pada Eksepsi dianggap termuat ulang pada Konvensi;



6. Bahwa benar Pandjojo, Harianto atau Harianto Pandjojo telah meninggal dunia di Malang pada 24 November 2020;
7. Bahwa benar Sri Hartati (Tergugat I) merupakan istri dari Pandjojo, Harianto atau Harianto Pandjojo, menikah pada 31 Januari 1983 dan memiliki satu orang anak bernama Pandjojo, Feliks Kristianto (Tergugat II);
8. Bahwa mengenai dalil Penggugat jika merupakan anak dari almarhum Pandjojo, Harianto, Para Tergugat baru mengetahui setelah meninggalnya Pewaris, selama ini sewaktu Pewaris masih hidup Penggugat tidak pernah datang menjenguk atau bersilaturahmi, sehingga tidak benar dalil Penggugat posita nomor 14 jika telah berulang kali menghubungi Tergugat I dan II guna membicarakan dan membahas bagian Penggugat, yang benar Para Tergugat baru mengetahui dan bertemu dengan Penggugat pada bulan April Tahun 2023 di kantor Notaris Dian Yana, SH.Mkn, pada saat Penggugat ingin mengurus akta ahli waris;
9. Bahwa pernah hidup Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian) yang kemudian menikah dengan Juniawati (alias Tjin HwieJoen), memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

9.1.1. Wirjopartono Pandjojo (alias Phau Joek Wie sekarang menjadi warganegara Jerman dan berganti nama menjadi Awie Phau), Lahir 16-06-1946 (umur : 77 tahun), tinggal di Umlandstr 5. 53919 Weilerswist, Deutschland;

9.1.2. Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Lahir 15 Juli 1947 (umur : 76 tahun), sekarang menjadi warganegara Jerman, tinggal di 53879 Euskirchen, Peter Simon Strabe 27 C Deutschland;

9.1.3. Ali Pandjojo, Lahir 01-12-1948 (umur : 75 tahun), tinggal di Medan, Prov. Sumatera Utara;

9.1.4. Harianto Pandjojo, Lahir 12-04-1952 (telah meninggal dunia), selama hidup tinggal di Jl. Buring No. 23 Kota Malang;

10. Bahwa tidak benar harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalil Penggugat pada surat gugatan posita nomor 4 merupakan objek sengketa karena peninggalan alm. Harianto Pandjojo;

Yang benar adalah sebagai berikut :

10.1. Objek sengketa posita gugatan no. 4.2.a, sesuai SHM No. 599 / Kel. Songgokerto adalah milik Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) yang merupakan kakak kandung alm. Harianto Pandjojo, dibeli pada sekitar tahun 1998 s/d 2002, karena Awie Phau telah menjadi warga negara



jerman maka pembelian diatas namakan alm. Harianto Pandjojo. Sewaktu masih hidup agar nantinya tidak menjadi persoalan dikemudian hari alm. Harianto Pandjojo menghibah wasiatkan tanah dan bangunan tersebut kepada Awie Phau berdasarkan Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004; yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Roy Pudy Hermawan, S.H., alm. Harianto Pandjojo hanya membantu Awie Phau untuk membelikan objek sengketa (menjadi perantara);

10.2. Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.b, yaitu tanah dan bangunan rumah tinggal / peristirahatan (villa) Jl. Arumdal Permai Kavling No. 30 Kota batu, sesuai SHM No. 634 / Kel. Songgokerto adalah milik Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) yang merupakan kakak kandung alm. Harianto Pandjojo, dibeli pada sekitar tahun 1998 s/d 2002, karena Awie Phau telah menjadi warga negara jerman maka pembelian diatas namakan alm. Harianto Pandjojo. Sewaktu masih hidup agar nantinya tidak menjadi persoalan dikemudian hari alm. Harianto Pandjojo menghibah wasiatkan tanah dan bangunan tersebut kepada Awie Phau berdasarkan Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004; yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Roy Pudy Hermawan, S.H., alm. Harianto Pandjojo hanya membantu Awie Phau untuk membelikan objek sengketa (menjadi perantara);

10.3. Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.c, sesuai SHM No. 693 / Kel. Songgokerto adalah milik Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) yang merupakan kakak kandung alm. Harianto Pandjojo, dibeli pada sekitar tahun 1998 s/d 2002, karena Awie Phau telah menjadi warga negara jerman maka pembelian diatas namakan alm. Harianto Pandjojo. Sewaktu masih hidup agar nantinya tidak menjadi persoalan dikemudian hari alm. Harianto Pandjojo menghibah wasiatkan tanah dan bangunan tersebut kepada Awie Phau berdasarkan Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004; yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Roy Pudy Hermawan, S.H., alm. Harianto Pandjojo hanya membantu Awie Phau untuk membelikan objek sengketa (menjadi perantara);



10.4. Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.d, sesuai SHM No. 596 / Kel. Songgokerto adalah milik Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) yang merupakan kakak kandung alm. Harianto Pandjojo, dibeli pada sekitar tahun 1998 s/d 2002, karena Awie Phau telah menjadi warga negara Jerman maka pembelian diatas namakan alm. Harianto Pandjojo. Sewaktu masih hidup agar nantinya tidak menjadi persoalan dikemudian hari alm. Harianto Pandjojo menghibahkan wasiatkan tanah dan bangunan tersebut kepada Awie Phau berdasarkan Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004; yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Roy Pudy Hermawan, S.H., alm. Harianto Pandjojo hanya membantu Awie Phau untuk membelikan objek sengketa (menjadi perantara);

10.5. Terhadap objek sengketa nomor 4.2.b dan 4.2.c, yaitu SHM No. 634 dan SHM No. 693 yang terletak di Desa Songgokerto (sekarang Kelurahan Songgokerto), Kec. Batu Kota, sesuai SHM No. 639, Luas 99 M², **telah dijual oleh Harianto Pandjojo (sewaktu masih hidup) atas perintah dan permintaan dari Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), dijual kepada Sudjatmiko pada sekitar tahun 2017;**

10.6. Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.3. sesuai SHM No. 1164, berupa tanah dan bangunan (rumah) di Jl. Buring No. 23 Kota Malang adalah harta warisan dari Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian) yang belum dibagi waris, sehingga merupakan milik bersama antara Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Ali Pandjojo dan Harianto Pandjojo, sehingga pada Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004 poin nomor 2, alm. Harianto Pandjojo menyatakan : *"saya hibah wasiatkan kepada anak saya bernama Pandjojo Feliks Kristianto untuk bagian yang sama besar atas bagian hak waris saya yang belum terbagi atas persil bangunan yang terletak di Jalan Buring nomor 23 Malang"*;

Sehingga gugatan Penggugat salah objek, menyebabkan gugatan menjadi cacat dan kabur (*obscuur libel*);

11. Bahwa riwayat pembelian objek sengketa no. 4.2.a, sesuai SHM No. 599 / Kel. Songgokerto, no. 4.2.b, sesuai SHM No. 634 / Kel. Songgokerto, no. 4.2.c, sesuai SHM No. 693 / Kel. Songgokerto, dan no. 4.2.d, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 596 / Kel. Songgokerto, setelah berkomunikasi melalui *faksimile / faks* antara Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) yang berada di Unlandstr. 5, 53919 Weilerswist, Deutschland (Jerman) dengan alm. Harianto Pandjojo yang tinggal di Jl. Buring No. 23 Kota Malang, Indonesia, kemudian terjadi pengiriman uang oleh Awie Phau kepada alm. Harianto Pandjojo, untuk membayar tanah, antara lain sebagai berikut :

- Pada 12 Maret 1998 dari Bank di Jerman Kreissparkasse Köln kepada Bank Bali Cabang Malang sebesar \$ 18.000,- (Dollar Amerika), dengan nilai kurs rupiah pada waktu itu adalah Rp. 15.400 / US \$;
- Pada 17 Desember 1999 dari Bank di Jerman Kreissparkasse Köln kepada Bank Bali Cabang Malang sebesar DEM 2.000,- (mata uang Jerman / Deutsche Mark);
- Pada 13 Agustus 2001 dari Bank di Jerman Kreissparkasse Köln kepada Bank Bali Cabang Malang sebesar DEM 17.000,- (mata uang Jerman / Deutsche Mark);
- Pada 10 Juli 2002 dari Bank di Jerman Kreissparkasse Köln kepada Bank Bali Cabang Malang sebesar EUR 17.000,- (mata uang eropa / EURO);

12. Bahwa Alm. Harianto Pandjojo sewaktu masih hidup pekerjaannya adalah makelar kendaraan bekas sehingga tidak mungkin bisa dan tidak mungkin mampu mengumpulkan uang hingga ratusan juta rupiah pada sekitar tahun 1998 s/d 2002 untuk membeli tanah objek sengketa, apalagi pada tahun 1998 di Indonesia terjadi krisis moneter (krismon);

13. Bahwa karena objek sengketa no. 4.2.a, sesuai SHM No. 599 / Kel. Songgokerto, no. 4.2.b, sesuai SHM No. 634 / Kel. Songgokerto, no. 4.2.c, sesuai SHM No. 693 / Kel. Songgokerto, dan no. 4.2.d, sesuai SHM No. 596 / Kel. Songgokerto, sebenarnya adalah milik Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) maka pada tahun 1998 Alm. Harianto Pandjojo bersama dengan Tergugat I membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan sesuai objek tersebut adalah milik Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie);

14. Bahwa pada posita gugatan nomor 6, Penggugat menyatakan : *"bahwa tanah dan barang objek sengketa yang merupakan harta warisan dari si peninggal waris (Harianto Pandjojo) tersebut di atas telah dihibah wasiatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan kakak almarhum bernama Dr. Ing Awie Phau (disebut juga Phau Joek Wie dahulu bernama Wiryono Partono) sesuai Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004..."*;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil Penggugat ini adalah salah, jika Penggugat lebih cermat, objek yang dihibahkan kepada Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) adalah objek sengketa no. 4.2.a, sesuai SHM No. 599 / Kel. Songgokerto, no. 4.2.b, sesuai SHM No. 634 / Kel. Songgokerto, no. 4.2.c, sesuai SHM No. 693 / Kel. Songgokerto, dan no. 4.2.d, sesuai SHM No. 596 / Kel. Songgokerto karena memang objek tersebut adalah sebenarnya milik Awie Phau;

Sedangkan yang dihibahkan kepada Tergugat II adalah untuk bagian yang sama besar atas bagian hak waris Alm. Harianto Pandjojo yang belum terbagi atas persil bangunan yang terletak di Jalan Buring nomor 23 Malang sesuai SHM No. 1164;

Untuk Tergugat I, Tergugat II serta anak-anak yang kelak anak ada dikemudian hari adalah $\frac{1}{2}$ (setengah / 50 %) bagian atas rekening deposito, tabungan Alm. Harianto Pandjojo yang berada di Bank-bank, baik pemerintah maupun swasta atau lembaga keuangan, sehingga dalam hal ini Tergugat I hanya mendapatkan harta bergerak (uang) bukan benda tidak bergerak berupa tanah;

Oleh karenanya Penggugat keliru dalam mendalilkan sesuatu, hal ini menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas / kabur (obscuur libel);

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan : B. Rumusan Hukum Kamar Perdata

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam perkara Tanah :

c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.

Berdasarkan hal-hal di atas, gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya mohon Yang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg., berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 33573-KM-18122020-0015 tanggal 13 Februari 2023 atas nama **PANDJOJO, HARIANTO**, bertanda P1;
2. Fotokopi asli AKTA PERKAWINAN No. 103/1972, tanggal 25 Juli 1972 atas nama **PANDJOJO, HARIANTO** dengan **JANG KIEM LIAN**, bertanda P2;
3. Fotokopi asli KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 497/1973, tanggal 09 Oktober 1973 atas nama **SUGIARTO**, bertanda P3;
4. Fotokopi asli PENETAPAN PERDATA No. 70/1974, tanggal 17 April 1974 atas nama **PANDJOJO, HARIANTO** melawan **JANG KIEM LIAN**, bertanda P4;
- 4A. Fotokopi dari fotokopi AKTA PERCERAIAN No. 57/ 1974, tanggal 14 Mei 1974 atas nama **PANDJOJO, HARIANTO** dengan **JANG KIEM LIAN**, bertanda P4A;
5. Fotokopi asli AKTA WASIAT No. 15, tanggal 8 November 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan **ROY PUDYO HERMAWAN, S.H**, Notaris di Batu, bertanda P5;
- 5A. Fotokopi asli AKTA WASIAT No. 9, tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan **ROY PUDYO HERMAWAN, S.H**, Notaris di Batu, bertanda P5A;
6. Fotokopi asli AKTA PERNYATAAN No. 6, tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan **YANA DIAN AHALDA, S.H**, Notaris di Kota Malang, bertanda P6;
7. Fotokopi asli AKTA PERNYATAAN No. 7, tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan **YANA DIAN AHALDA, S.H**, Notaris di Kota Malang, bertanda P7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi asli AKTA SURAT KETERANGAN WARIS No. 10/YDA/V/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan **YANA DIAN AHALDA, S.H.**, Notaris di Kota Malang, bertanda P8;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi dan jawabannya,

Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 3573026903570001, tanggal 06 Januari 2021 atas nama **SRI HARTATI**, bertanda T1.2-1;
2. Fotokopi dari asli KTP NIK 3573020404870001, tanggal 23 Desember 2020 atas nama **PANDJOJO, FELIKS KRISTIANTO**, bertanda T1.2-2;
3. Fotokopi dari asli AKTA PERKAWINAN No. 22/1983, tanggal 14 Februari 1983 atas nama **PANDJOJO, HARIANTO** dengan **SRI HARTATI**, bertanda T1.2-3;
4. Fotokopi dari asli KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 209/1987, tanggal 23 Juni 1987 atas nama **PANDJOJO, FELIKS KRISTIANTO**, bertanda T1.2-4;
5. Fotokopi dari asli AKTA PERCERAIAN No. 57/1974, tanggal 14 Mei 1974 atas nama **HARIANTO PANDJOJO** dengan **JANG KIEM LIAN**, bertanda T1.2-5;
6. Fotokopi dari asli SURAT PERNYATAAN GANTI NAMA No. L./27/10305/As./BPGK/1968, tanggal 17 Oktober atas nama **TJIN SIAN PHAU** menjadi **DIENG PANDJOJO**, **HWIE JOEN TJHIN** menjadi **JUNIAWATI**, dan **JOEK TJHIEW PHAU** menjadi **HARIANTO PANDJOJO**, bertanda T1.2-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian No 33573-KM-18122020-0015 tanggal 13 Februari 2023 atas nama Pandjojo Harianto, bertanda T1.2-7;
8. Fotokopi dari fotokopi AKTA KELAHIRAN No. 289/1949, tanggal 11 April 1960 atas nama **JOEK WIE**, bertanda T1.2-8;
9. Fotokopi dari fotokopi SURAT KETERANGAN No. 100/1974, tanggal 26 Juli 1974 atas nama **PANDJOJO, WIRJOPARTONO**, bertanda T1.2-9;
10. Fotokopi dari fotokopi SURAT KETERANGAN ASAL-USUL No. 3322, tanggal 22 Oktober 1979 atas nama **LUSIAWATI PANDJOJO**, bertanda T1.2-10;
11. Fotokopi dari fotokopi AKTA KELAHIRAN No. 289/1949, tanggal 11 April 1960 atas nama **JOEK TON**, bertanda T1.2-11;
12. Fotokopi dari fotokopi KTP NIK 1271160112480001, tanggal 19 Maret 2012 atas nama **ALI PANDJOJO DRMED**, bertanda T1.2-12;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg



13. Fotokopi dari fotokopi FAKSIMILI, tanggal 06 Maret 1998 antara **PANDJOJO, WIRJOPARTONO/ AWIE PHAU** dengan **PANDJOJO, HARIANTO**, bertanda T1.2-13;
14. Fotokopi dari asli PENGIRIMAN UANG DARI BANK KREISSPARKASSE KOLN JERMAN, tanggal 12 Maret 1998, bertanda T1.2-14
15. Fotokopi dari asli PENGIRIMAN UANG DARI BANK KREISSPARKASSE KOLN JERMAN, tanggal 17 Desember 1999, bertanda T1.2-15
16. Fotokopi dari asli PENGIRIMAN UANG DARI BANK KREISSPARKASSE KOLN JERMAN, tanggal 13 Agustus 2001, bertanda T1.2-16
17. Fotokopi dari asli PENGIRIMAN UANG DARI BANK KREISSPARKASSE KOLN JERMAN, tanggal 10 Juli 2002, bertanda T1.2-17
18. Fotokopi dari asli PENGIRIMAN UANG DARI BANK KREISSPARKASSE KOLN JERMAN, tanggal 01 Agustus 2014, bertanda T1.2-18
19. Fotokopi dari fotokopi SURAT PERNYATAAN, tanggal 20 Maret 1998 atas nama **HARIANTO PANDJOJO** dan **SRI HARTATI**, bertanda T1.2-19;
20. Fotokopi dari asli SURAT WASIAT No. 15 tanggal 08 November 2004, bertanda T1.2-20
21. Fotokopi dari asli SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK MILIK No. 1164 KELURAHAN ORO-ORO DOWO, tanggal 27 Maret 2007 atas nama **Harianto Pandjojo dan Ali Pandjojo**, bertanda T1.2-21

Fotokopi bukti surat T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20 dan T21 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya/pembandingnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terkait obyek sengketa pada tanggal 16 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1. Objek sengketa I terletak di Jalan Arumdalu Permai Kavling No. 5 Kota Batu, dikenal sebagai Vila Panda II, berdiri di atas tanah SHM 599



dan SHM 634, rumah terawat, tidak ada yang menghuni karena rumah tersebut digunakan sebagai vila;

2. Objek sengketa II terletak di Jalan Arumdalu Permai Kavling No. 6 Kota Batu, dikenal sebagai Vila Panda I, berdiri di atas tanah SHM 693 dan SHM 596, rumah terawat, tidak ada yang menghuni karena rumah tersebut digunakan sebagai vila.

3. Objek sengketa III terletak di Jalan Buring No. 23 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdiri di atas tanah SHM 1164, rumah terawat, dihuni oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa provisi merupakan putusan pendahuluan yang dapat dikabulkan apabila terdapat tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan dapat diterima sebagai bukti, atau jika terdapat putusan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika permohonan provisi yang dikabulkan dalam hal perselisihan bezit.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, syarat bukti otentik, atau adanya putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau perselisihan bezit tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, dengan demikian beralasan hukum untuk menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi di luar kewenangan relatif dan absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi Tergugat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan sebagai berikut :

1. Objek sengketa sesuai poin 4.2.b., pada gugatan Penggugat, yaitu tanah di Desa Songgokerto (sekarang Kelurahan Songgokerto), Kec. Batu Kota, sesuai, SHM No. 634, Luas 210 M2 **telah dijual oleh Harianto Pandjojo (sewaktu masih hidup) atas perintah dan**



permintaan Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) kepada Sudjatmiko pada sekitar tahun 2017, yang pada gugatan ini ternyata Penggugat tidak menarik Sdr. Sudjatmiko sebagai pihak;

2. Objek sengketa sesuai poin 4.2.c., pada gugatan Penggugat, yaitu tanah di Desa Songgokerto (sekarang Kelurahan Songgokerto), Kec. Batu Kota, sesuai SHM No. 639, Luas 99 M2, **telah dijual oleh Harianto Pandjojo (sewaktu masih hidup) atas perintah dan permintaan Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) kepada Sudjatmiko pada sekitar tahun 2017**, yang pada gugatan ini ternyata Penggugat tidak menarik Sdr. Sudjatmiko sebagai pihak;

3. Bahwa dahulu kala Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian) menikah dengan Juniawati (alias Tjin HwieJoen), memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. Wirjopartono Pandjojo (alias Phau Joek Wie sekarang menjadi warganegara Jerman dan berganti nama menjadi Awie Phau), Lahir 16-06-1946 (umur : 77 tahun), tinggal di Uhlandstr 5. 53919 Weilerswist, Deutschland;

2. Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Lahir 15 Juli 1947 (umur : 76 tahun), sekarang menjadi warganegara Jerman, tinggal di 53879 Euskirchen, Peter Simon Strabe 27 C Deutschland;

3. Ali Pandjojo, Lahir 01-12-1948 (umur : 75 tahun), tinggal di Medan, Prov. Sumatera Utara;

4. Harianto Pandjojo, Lahir 12-04-1952 (telah meninggal dunia), selama hidup tinggal di Jl. Buring No. 23 Kota Malang;

4. Bahwa Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian), memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan terletak di jalan Buring No. 23 Kelurahan Oro oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 1164 / Kel. Oro-oro Dowo, Luas 486 M2, Surat Ukur Tanggal 30-07-1988, No. 154;

Dikarenakan 2 (dua) orang ahliwaris nya telah menjadi warga negara Jerman, yakni Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie) dan Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton) maka terhadap harta waris berupa tanah dan bangunan / rumah tersebut berdasarkan kesepakatan keluarga hanya di atas namakan Harianto Pandjojo dan Ali Pandjojo, dengan catatan tetap akan diberikan bagian kepada



Awie Phau dan Lusiawati Pandjojo nanti jika rumah dijual (sehingga saat ini belum dibagi waris);

1. Berdasarkan Gugatan Penggugat poin 4.3 yang mencantumkan objek sengketa rumah sesuai sertifikat hak milik (SHM) No. 1164, terletak di jalan Buring No. 23 Kelurahan Oro oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang seluas 486 M2, sebagai harta waris peninggalan Harianto Pandjojo adalah salah / tidak benar, karena objek tersebut **bukanlah mutlak milik Harianto Pandjojo, melainkan milik bersama dengan ahli waris Pandjojo Dieng (alias Phau Tjin Sian), yaitu antara lain Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Ali Pandjojo dan Harianto Pandjojo sebagaimana yang tercantum pada kolom nama yang berhak pada SHM, yang saat ini belum dibagi waris (Bukti SHM No. 1164 Terlampir);**

Dalam perkara ini Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Ali Pandjojo dan Ali Pandjojo ternyata tidak ikut digugat oleh Penggugat;

2. Pada posita gugatan nomor 6, Penggugat menyatakan : *"bahwa tanah dan barang objek sengketa yang merupakan harta warisan dari si peninggal waris (Harianto Pandjojo) tersebut di atas telah dihibah wasiatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan kakak almarhum bernama Dr. Ing Awie Phau (disebut juga Phau Joek Wie dahulu bernama Wiryo Partono) sesuai Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004..."*;

Pada surat gugatan Penggugat juga meminta agar Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004, dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan, sebagaimana petitem nomor 4;

Namun ternyata Penggugat tidak menarik sebagai pihak masing-masing Sdr. Dr. Ing Awie Phau (disebut juga Phau Joek Wie dahulu bernama Wiryo Partono) dan Notaris Roy Pudyo Hermawan, S.H., padahal sebagai pihak yang nantinya akan dirugikan atas tuntutan Penggugat tersebut seharusnya ikut digugat **(Bukti Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004 Terlampir) ;**

3. Bahwa tidak benar harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana dalil Penggugat pada surat gugatan posita nomor 4 mengenai objek sengketa benda tidak bergerak adalah peninggalan alm. Harianto Pandjojo, Yang benar adalah sebagai berikut :



- Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.a, sesuai SHM No. 599
- Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.c, sesuai SHM No. 693
- Objek sengketa sesuai posita gugatan no. 4.2.d, sesuai SHM No. 596

adalah milik Dr. Ing Awie Phau (dahulu bernama Wiryo Partono), yang merupakan kakak kandung alm. Harianto Pandjojo, dibeli pada tahun 1998, karena Awie Phau alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie pada waktu itu telah menjadi warga negara Jerman maka pembelian diatas namakan alm. Harianto Pandjojo. Pada waktu Harianto Pandjojo masih hidup agar nantinya tidak menjadi persoalan dikemudian hari dengan ahli warisnya, alm. Harianto Pandjojo membuat akta hibah wasiat atas tanah dan bangunan tersebut kepada Awie Phau alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie berdasarkan Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Roy Pudyo Hermawan, S.H;

3. Bahwa dengan tidak ditariknya Awie Phau (alias Wirjopartono Pandjojo alias Phau Joek Wie), Lusiawati Pandjojo (alias Joek Ton), Ali Pandjojo, Sudjatmiko dan Notaris Roy Pudyo Hermawan, S.H. sebagai pihak maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas segala dari dalil dalam eksepsi TERGUGAT I dan II, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT;
2. Tentang eksepsi kurang pihak.
 - 2.1. Bahwa adapun diajukannya eksepsi ini dengan alasan:
 - a. Tidak menarik SUJATMIKO sebagai pihak dalam perkara ini sesuai eksepsi 2.1 dan 2.2;
 - b. Tidak menarik WIRYOPARTONO PANDJOJO (alias PHAU JOEK WIE);
 - c. Tidak menarik LUSIAWATI PANDJOJO (alias JOEK TON);
 - d. Tidak menarik ALI PANJOJO;

Yang ketiganya selaku anak dari PANDJOJO DIENG (alias PHAU TJIN SIAN) dan JUNIAWATI (alias TJIN HWIE JOEN) sebagaimana diuraikan dalam eksepsi poin 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3;



Tanggapan PENGGUGAT terhadap eksepsi ini sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi TERGUGAT I dan II mengenai hal-hal di atas harus ditolak karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;
- Bahwa perkara ini adalah gugatan atas harta warisan peninggalan Alm. HARIYANTO PANDJOJO berupa harta warisan Tanah dan Bangunan Villa, Tanah dan Bangunan Rumah serta uang dalam bentuk tabungan sebagaimana telah diuraikan pada posita 4.1 s/d 4.4 pada Surat Gugatan PENGGUGAT sesuai akta wasiat no.15 tanggal 8-11-2004 (untuk mengganti akta wasiat sebelumnya yaitu akta no.9 tanggal 8-01-2002) yang keduanya dibuat oleh dan dihadapan ROY PUDYO HERMAWAN, SH Notaris di Batu;
- Bahwa gugatan ini tidaklah mempersoalkan harta peninggalan PANDJOJO DIENG (alias PHAU TJIN SIAN) yang dahulu kala menurut TERGUGAT I dan II menikah dengan JUNIAWATI (alias TJIN HWIE JOEN) dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu WIRYOPARTONO PANDJOJO (alias PHAU JOEK WIE), LUSIAWATI PANDJOJO (alias JOEK TON), ALI PANJOJO serta Alm. HARIYANTO PANDJOJO, sehingga oleh karenanya ketiganya menurut TERGUGAT I dan II harus diikutsertakan dalam gugatan ini sebagai hal yang tidak benar;

2.2. Bahwa alasan lain sebagaimana diuraikan dalam eksepsi poin 2.4 dan 2.5 merupakan eksepsi yang tidak benar karena telah jelas bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Alm.HARIYANTO PANDJOJO sebagaimana diuraikan pada posita 4.1 s/d 4.4 pada Surat Gugatan PENGGUGAT;

2.3. Bahwa terhadap eksepsi poin 2.6 dan 2.7, bahwa tanah objek sengketa adalah milik Dr. ING AWIE PHAU (dahulu bernama WIRYOPARTONO PANDJOJO) adalah sebagai eksepsi yang tidak benar karena telah jelas bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Alm.HARIYANTO PANDJOJO sebagaimana diuraikan pada posita 4.1 s/d 4.4 pada Surat Gugatan PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara in casu dan sekiranya benar *quad non* Dr. ING AWIE PHAU (dahulu bernama WIRYOPARTONO PANDJOJO)



mempunyai hak atas tanah objek sengketa, maka secara hukum dapat mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara in casu;

Bahwa eksepsi inipun telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan perkara ini;

2.4. Bahwa begitu pula terhadap ROY PUDYO HERMAWAN, SH Notaris di Batu tidak perlu ikut digugat dalam perkara ini, oleh karena gugatan dalam perkara ini adalah pembatalan akta wasiat no.15 tanggal 8-11-2004 (untuk mengganti akta wasiat sebelumnya yaitu akta no.9 tanggal 8-01-2002) yang telah melanggar bagian mutlak (legetime portie) bagi PENGGUGAT;

3. Bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwasanya siapa-siapa yang akan digugat, hal itu menjadi kewenangan dari PENGGUGAT sepanjang surat gugatan telah memenuhi syarat subjek, objek dan petitum gugatan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka eksepsi PARA TERGUGAT harus ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan sebagai ahli waris dari Hariyanto Pandjojo dan berhak atas sejumlah harta warisan, atas dalil tersebut Tergugat menyatakan bahwa Hariyanto Pandjojo tidak memiliki peninggalan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dan pembagian waris berdasarkan Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004 yang menurut Penggugat telah melanggar legitime portie untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi para Tergugat telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Hariyanto Pandjojo telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 24 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-18122020-0015 tanggal 13 Februari 2023 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;



- Bahwa terdapat Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dan di hadapan Roy Pudyo Hermawan, S.H., Notaris di Batu yang menjadi pokok persoalan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kedudukan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagai ahli waris dari Harianto Pandjojo dan pembagian warisan dalam Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari Harianto Pandjojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti P2 berupa Salinan asli Akta Perkawinan Nomor 103/1972 tanggal 25 Juli 1972 antara Pandjojo, Harianto, lahir di Malang, umur dua puluh tahun, tinggal di Malang anak laki-laki yang disahkan dalam perkawinan dari suami isteri Pandjojo, Dieng dan Juniawati dengan JANG KIEM LIAN, lahir di Malang, umur sembilan belas tahun, tinggal di Malang, anak Perempuan dari suami siteri Jang Lay Tei dan Sik Giok Tjo;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut lahir Penggugat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 497/1973 tanggal 9 Oktober 1973 bahwa di Malang pada tanggal 22 September 1973 telah lahir Sugiarto anak laki-laki sah dari suami isteri PANDJOJO, HARIANTO dan JANG KIEM LIAN (bukti P3)

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata, kekuatan pembuktian akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa apabila pihak Tergugat membantah bukti P2 dan p3 yang merupakan akta otentik, maka pihak Tergugat harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini pihak Tergugat dalam posita angka 8 menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai dalil Penggugat jika merupakan anak dari almarhum Pandjojo, Harianto, Para Tergugat baru mengetahui setelah meninggalnya Pewaris, selama ini sewaktu Pewaris masih hidup Penggugat tidak pernah datang menjenguk atau bersilaturahmi, sehingga tidak benar dalil Penggugat posita nomor 14 jika telah berulang kali menghubungi Tergugat I dan II guna membicarakan dan membahas bagian Penggugat, yang benar Para Tergugat baru mengetahui dan bertemu dengan Penggugat pada bulan April Tahun 2023 di kantor Notaris Dian Yana, SH.Mkn, pada saat Penggugat ingin mengurus akta ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Tergugat mengetahui Penggugat merupakan anak dari almarhum Pandjojo Harianto setelah meninggalnya Pewaris dan pada saat mengurus akta ahli waris bulan April 2023 di kantor Notaris Dian Yana, apabila para Tergugat menolak Penggugat sebagai ahli waris Almarhum seharusnya para Tergugat membantah dan menolak pembuatan Surat Keterangan Waris di depan Notaris Dana Yana, dengan demikian Tergugat hanya membantah posita 14 yaitu Penggugat menghubungi para Tergugat berulang kali, bukan membantah mengenai bukti P2 dan bukti P3 serta bukti P8 (Surat Keterangan Waris);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keabsahan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris Harianto Pandjojo, sebagaimana yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya, maka Majelis mempertimbangkan bukti dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T1.2-3 berupa Akta Perkawinan Nomor 22 Tahun 1983 bertanggal 14 Februari 1983 bahwa pada tanggal 31 Januari 1983 telah dilangsungkan perkawinan antara Pandjojo, Harianto lahir di Malang, umur 30 tahun, beragama Budha, tinggal di Malang anak laki-laki dari suami isteri Pandjojo Dieng dan Juniawati dengan SRI HARTATI, lahir di Malang, umur 25 tahun, beragama Nasrani tinggal di Malang, anak Perempuan dari suami isteri Gunawan dan Hartati, akta tersebut diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut lahir Tergugat II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 209/1987 bertanggal 23 Juni 1987 bahwa di Malang pada tanggal 4 April 1987 telah lahir Pandjojo, Feliks Kristianto anak laki-laki sah dari suami isteri Pandjojo, Harianto dan Sri Hartati (bukti T1.2-4);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P4 fotokopi Akta Perceraian Nomor 57 Tahun 1974 tanggal 6 Mei 1974 bahwa antara Harianto Pandjojo dengan Jang Kiem Lian telah terjadi perceraian pada tanggal 6 Mei 1974, demikian juga dari pihak Tergugat mengajukan bukti T5 tentang hal yang

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg



sama dan memperlihatkan bukti asli, dengan demikian bukti T5 mendukung bukti P4;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian tersebut bagaimana status ahli waris Penggugat? Bahwa Pasal 852 KUHPerdara menyebutkan: anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau Perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdara adanya perceraian tidak menjadi penghalang bagi si anak untuk menjadi ahli waris, bahwa penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap di yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P2 dan P3 tidak ada bantahan, demikian juga terhadap bukti T1.2-3, T1.2-4 dan Penggugat serta para Tergugat juga bukanlah yang termasuk dalam Pasal 838 KUHPerdara, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat yaitu Menyatakan PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah ahli waris yang sah dari HARIYANTO PANDJOJO (Alm) yang meninggal dunia di Malang pada tanggal 24 november 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai uang tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama HARIYANTO PANDJOJO (Alm) sebesar ± Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan rincian dan tidak mengajukan bukti dari mana jumlah nominal Rp170.000.000 tersebut berasal, sehingga tidak bisa dibuktikan kebenaran jumlah tersebut dan asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muasalnya, dengan demikian beralasan hukum untuk menolak menyatakan Uang Tabungan pada Bank Central Asia (BCA) Kota Malang atas nama HARIYANTO PANDJOJO (Alm) sebesar ± Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) adalah milik Harianto Pandjojo;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga yaitu mengenai harta peninggalan almarhum Harianto Pandjojo, maka Majelis akan memeriksa untuk memastikan asal muasal harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik almarhum Harianto Pandjojo yaitu SHM Nomor 599/Kel. Songgokerto, SHM Nomor 634/Kel. Songgokerto, SHM Nomor 693/Kel. Songgokerto, SHM Nomor 596/Kel. Songgokerto dan tanah bangunan terletak di Jalan Buring No. 23 Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat-sertifikat dan tanah bangunan tersebut, para Tergugat menyatakan bahwa SHM 599, 634, 693, dan 596, bukan milik Almarhum melainkan milik kakak pertama Almarhum yang bernama Phau Joek Wie atau Dr. Ing Awie Phau. (bukti T1.2-9), yang sekarang berkewarganegaran Jerman, yang bertempat tinggal di Uhlandsir 5, Weilerwist Germany;

Menimbang, bahwa menurut bantahan Tergugat tanah-tanah tersebut dibeli oleh Phau Joek Wie yang saat itu berada di Jerman dengan bantuan Almarhum dan di atas namakan Almarhum (pinjam nama), untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti T1.2-13 terdiri dari 5 (lima) lembar fax berisi masalah pembelian vila namun tidak disebutkan alamatnya secara jelas, kemudian bukti T1.2- 14 sampai dengan T1.2-18 berupa bukti transfer uang dari Dr. Awie Phau kepada Almarhum,

Menimbang, bahwa bukti selanjutnya yaitu bukti T1.2-19 berupa fotokopi surat pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Almarhum dan Tergugat I pada pokoknya menyatakan rumah di atas sebidang tanah hak milik gambar situasi tanggal 14 Desember 1997 No. 2537 seluas 457m² terletak di daerah Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Tingkat II Malang (Kota Administratur Batu, Kecamatan Batu Desa Kelurahan Songgokerto Jl. Arumdal Kompleks Songgoriti Permai II Kav. 6 beserta segala perabotannya adalah milik Dr. Awie Phau alamat Uhlandstrabe 5, 53919 Weilerwist, Germany berdasarkan bukti pengiriman uang dari Germany via Bank Bali Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti T-19 merupakan fotokopi dari fotokopi namun berkaitan dengan alat bukti surat berupa transfer uang dan faksimili dari Awie Phau, sehingga dapat menjadi bukti persangkaan, bahwa T-19 untuk menyatakan tanah dan bangunan SHM 457m² bukan milik Harianto Pandjojo;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kronologis tersebut Majelis berpendapat bahwa benar Awie Phau telah mentransfer uang kepada Harianto untuk membeli vila di Kota Batu, terbukti pula tidak ada gugatan/sengketa antara Harianto Pandjojo dengan saudara-saudara yang lain yaitu Lusiawati Pandjojo, dan Ali Pandjojo atas hibah wasiat sebanyak 4 sertifikat dari Harianto kepada Awie Phau, namun masalahnya yaitu Awie Phau terhalang untuk memiliki hak milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sehingga secara de facto keempat sertifikat tersebut bukan milik Harianto, dengan demikian perbuatan Harianto Pandjojo menghibahwasiatkan benda yang bukan miliknya merupakan perbuatan melawan hukum dan secara hukum pula perbuatan yang dilakukan oleh Harianto Pandjojo telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Harianto Pandjojo terhadap keempat sertifikat tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tanah yang terletak di Jalan Buring No. 23 Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdiri di atas tanah SHM 1164, yang merupakan rumah terawat dan berpenghuni yaitu dihuni oleh para Tergugat, maka Tergugat memperlihatkan sertifikat asli Nomor 1164/Kel. Oro-oro Dowo atas nama HARIANTO PANDJOJO dan ALI PANDJOJO berdasarkan alas hak mewaris dari PANDJOJO DIENG dan JUNIAWATI;

Menimbang, bahwa dari bukti autentik tersebut membuktikan dalil Tergugat yang menyatakan pada pokoknya objek sengketa SHM Nomor 1164 di Jalan Buring No. 23, Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang bukanlah mutlak milik Harianto Pandjojo melainkan milik bersama ahli waris Pandjojo Dieng yaitu Awie Phau, Lusiawati Pandjojo, Ali Pandjojo dan Harianto Pandjojo yang saat ini belum dibagi waris di antara keempat anak Pandjojo Dieng dan Juniawati;

Menimbang, bahwa dari bukti T1.2-8, Joek Wie/Wirjopartono Pandjojo/Awie Phau, Lusiawati Pandjojo/Jok Toen (bukti T1.2-10, 11), Ali Pandjojo (bukti T1.2-12) adalah saudara-saudara Harianto Pandjojo, dengan demikian rumah dan bangunan di Jalan Buring No. 23 Kota Malang yang merupakan peninggalan Pandjojo Dieng dan Juniawati merupakan harta warisan yang belum dibagi waris di antara anak-anak Pandjojo Dieng dan Juniawati;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Awie Phau dan Lusiawati Pandjojo tidak tercantum dalam sertifikat karena warga negara asing sebagaimana telah Majelis cermati bukti-buktinya di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek di Jalan Buring No. 23 Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi waris di antara keempat anak Pandjodo Dieng. Oleh karena Harianto Pandjojo sudah meninggal, maka anak-anak Harianto Pandjojo yaitu Penggugat dan Tergugat II secara bersama-sama menggantikan kedudukan Almarhum untuk mewarisi bagian dari Almarhum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap rumah dan bangunan di Jalan Buring No. 23 Kota Malang ada bagian milik Harianto Pandjojo atas rumah dan tanah tersebut dan bukan milik mutlak Harianto Pandjojo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata: bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal TAK DIPERBOLEHKAN menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 914 KUHPerdata: dalam garis lurus ke bawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan yang mana oleh si anak itu perwarisan sedianya harus diperolehnya; Apabila dua orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing dua pertiga dari apa yang sedianya diwarisi oleh mereka masing-masing dalam perwarisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan hibah wasiat atas tanah dan bangunan di Jalan Buring No. 23 adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akta Hibah terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu larangan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan legitime portie Pasal 913 KUHPerdata sebagaimana telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum mengabulkan petitum keempat Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat petitum Penggugat ketiga tidak dapat dikabulkan seluruhnya, karena yang terbukti milik Almarhum Harianto Pandjojo adalah bagian/hak mewaris dari Harianto Pandjojo atas tanah dan bangunan di Jl. Buring No. 23



Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang yang merupakan warisan dari Pandjojo Dieng dan Juniawati yang BELUM DIBAGI WARIS;

Sehingga dapat dinyatakan harta peninggalan/warisan dari Alm. Harianto Pandjojo atau disebut juga Pandjojo Harianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat dua nomor yang sama yaitu petitum 5 dan mengenai hal yang sama yaitu tentang legitime porsi, sehingga Majelis menjadikan kedua petitum angka lima yaitu Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas bagian mutlak (legitime portie) atas warisan dari Peninggal Waris (Harianto Pandjojo alm) dalam hal ini berupa:

Bagian/hak mewaris Harianto Pandjojo atas tanah dan bangunan Jalan Buring No. 23 Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang yang luas seluruhnya 486m² (berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1164 atas nama Harianto Pandjojo dan Ali Pandjojo, Surat Ukur No. 154 tahun 1988) bersama dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II saat ini menguasai objek sengketa dimana terdapat hak mewaris Penggugat, para Tergugat pemegang asli akta perceraian Harianto Pandjojo dengan **JANG KIEM LIAN (ibu kandung Penggugat)**, para Tergugat pemegang asli Akta Hibah Surat Wasiat tanggal 08 November 2004 bertanda T20, serta memegang asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.1164 Kelurahan Oro-Oro Dowo, tanggal 27 Maret 2007 atas nama **Harianto Pandjojo dan Ali Pandjojo**, bertanda T21, para Tergugat seharusnya sudah mengetahui sejak dibuatnya Akta Surat Keterangan Waris No. 10/YDA/V/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris **Yana Dian Ahalda, S.H**, terdapat pernyataan hibah yang melanggar legitime porsi pada Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004, maka beralasan hukum mengabulkan petitum keenam yaitu Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh oleh karena telah ditetapkan ahli waris Harianto Pandjojo dan harta peninggalannya maka terhadap petitum ketujuh Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT bagian mutlak (*legitime portie*) atas warisan peninggalan PANDJOJO HARIYANTO (Alm) berupa bagian/hak mewaris Harianto Pandjojo atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Jalan Bareng 23 Kota Malang, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa



tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kedelapan oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Harianto Pandjojo dan ada ahli waris lain dalam sertifikat tersebut sehingga sita jaminan tidak perlu dilakukan karena objek sengketa tidak akan beralih tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, dengan demikian menolak petitum kedelapan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum uitvoebaar bij voorraad, oleh karena tidak terpenuhi syarat untuk dilakukannya uitvoerbaar bij voorrad, maka beralasan hukm untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 913 KUHPperdata, Pasal 914 KUHPperdata, Pasal 915 KUHPperdata, Pasal 1870 KUHPperdata, Pasal 136 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Harianto Pandjojo (Alm) yang meninggal dunia di Malang pada tanggal 24 November 2020;
3. Menyatakan harta peninggalah/warisan dari Harianto Pandjojo adalah bagian/hak mewaris dari Harianto Pandjojo atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Buring Nomor 23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Roy Pudjo Hermawan, S.H.,



Notaris Kota Batu, BATAL DEMI HUKUM atau HARUS DIBATALKAN dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas bagian mutlak (*legitimie portie*) atas warisan dari peninggalan waris Harianto Pandjojo berupa bagian/hak mewaris dari Harianto Pandjojo atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Buring Nomor 23 Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bersama Tergugat II;

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT bagian mutlak (*legitime portie*) atas warisan peninggalan PANDJOJO HARIYANTO (Alm) berupa bagian/hak mewaris dari Harianto Pandjojo dari tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Jalan Bareng 23 Kota Malang, bersama-sama dengan Tergugat II, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh dari jumlah Rp1.586.600,00,- (satu juta lima ratus ribu delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS tanggal 28 MARET 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 30 Agustus 2023, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 2 APRIL 2024 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp 100.000,00,-
3. Biaya pengandaan	Rp 57.600,00,-
4. PNBP	Rp 40.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Pemeriksaan setempat	<u>Rp1.300.000,00</u>
Jumlah	Rp1.586.600,00

(satu juta lima ratus ribu delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);